



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 6/UN39.2/SE/2019

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PEMBAYARAN UKT SEMESTER GENAP (110) TAHUN 2018/2019

Yth : Dekan/Direktur Pascasarjana/Kepala Biro
di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Berdasarkan SK Rektor nomor 7.b/SP/2018 tentang Kalender Akademik Tahun 2018/2019, ditentukan bahwa masa pembayaran UKT Semester Genap (110) 2018/2019 dilakukan pada tanggal 4 - 22 Februari 2019. Namun karena beberapa sebab dan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang belum membayar UKT melakukan pembayaran, maka masa pembayaran UKT diperpanjang menjadi paling lambat tanggal 8 Maret 2019.

Apabila sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 mahasiswa belum membayar, maka akan diberikan status **nonaktif**, kecuali mengajukan surat pernyataan **Janji Membayar** pada semester berjalan.

Demikian Edaran ini diterbitkan untuk dikoordinasikan pelaksanaannya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Februari 2019

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Dr. Komarudin, M.Si
NIP. 1964030119911031001

1. Rektor UNJ (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ka. UPT TIK;
4. Bank BNI, Mandiri, Bukopin, dan BTN
5. Peringgal.